



ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Kabupaten Situbondo)

Muzeyyana¹, Ahmad Muzayyin²

Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

¹zayyana1628@gmail.com, ²sayyidabdur@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 02-04-2024

Disetujui: 08-05-2024

Diterbitkan: 02-08-2024

Kata Kunci:

Sistem Informasi

Akuntansi, Murabahah

Keywords :

Accounting Information

System, Murabahah,

ABSTRAK

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengataur data menjadi iformasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi. Dengan adanya sebuah sistem informasi, kegiatan pembiayaan di dalam sebuah perusahaan bisa dilakukan sebaik mungkin. Selain hal itu, dengan adanya sebuah sistem informasi akuntansi yang bagus juga akan bisa menyajikan informasi yang berguna untuk manajemen, agar manajemen bisa keputusan yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan yang mampu meningkatkan pembiayaan dan mengawasi perkembangan perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur cabang Bungatan yakni menggunakan komputer, mengumpulkan data-data transaksi nasabah, kemudian data-data tersebut di input kedalam sebuah sistem yang sudah ada sehingga dapat sebuah informasi. Dan dampak penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur cabag Bungatan terhadap laporan keuangan, ialah baik sekali bahkan sangat bermanfaat bagi laporan keuangannya, karena dengan sistem tersebut laporan keuangannya terformat dengan baik sekali sehingga sangat dipercaya kebenerannya.

ABSTRACT

An accounting information system is a collection of resources, such as people and equipment that are arranged to organize data into information. This information is communicated to various decision makers. Accounting information systems realize these changes whether manually or computerized. With an information system, financing activities within a company can be carried out as well as possible. Apart from that, having a good accounting information system will also be able to provide useful information for management, so that management can make the right decisions in carrying out financing activities that are able to increase financing and monitor the company's development. The research results obtained from this research are the application of a murabahah financing accounting information system at the BMT NU East Java Bungatan branch, namely using a computer, collecting customer transaction data, then inputting the data into an existing system so that information can be obtained. And the impact of implementing the murabahah financing accounting information system at BMT NU East Java Bungatan branch on the financial reports is very good, in fact very useful for the financial reports, because with this system the financial reports are very well formatted so that they can be trusted for their truth.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN



Di era yang serba digital seperti saat ini, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Sementara itu, dalam lingkungan usaha dan bisnis tidak terlepas dari peran ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya sistem informasi. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki suatu sistem informasi yang digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Romney dalam Krismiaji mengartikan sistem informasi sebagai cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Informasi akuntansi itu mengandung tiga dimensi yaitu sebagai pecahan masalah, pengaruh pada perhatian manajer, dan laporan para kinerja dalam bentuk angka-angka keuangan.² Kemajuan teknologi informasi saat ini membuat dunia usaha diperhadapkan dengan situasi atau kondisi persaingan yang semakin ketat yang menuntut perusahaan untuk menjalankan usahanya lebih efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan. Adanya sistem informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang baik merupakan informasi yang dapat disajikan tepat pada waktunya, bermanfaat dan dapat diandalkan. Salah satu sistem informasi yang penting dalam suatu perusahaan yaitu sistem informasi akuntansi.³

Usaha yang dilakukan perusahaan diarahkan ke usaha yang menghasilkan laba. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka perusahaan harus terus menerus meningkatkan pembiayaan. Semakin besar volume pembiayaan semakin besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan. Perusahaan mempunyai tiga tujuan dalam pembiayaan yaitu mencapai volume pembiayaan, mendapatkan laba tertentu, dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat mencapai posisi tersebut. Kegiatan dalam perusahaan tersebut sejalan dengan tujuannya.⁴

KAJIAN TEORI

A. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.⁵ Sistem

¹ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen YKPN, 2005), 16.

² Utari Dewi Dkk, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Metra Wacana Media, 2006), 13.

³ Koniyo A Kusri, *Tuntunan praktis membangun sistem informasi akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2007) 105.

⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Selemba Empat), 107.

⁵ I Cenik Ardana dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Mitra Wacana Media,



informasi akuntansi juga diartikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan pengumpulan dan pengorganisasian data-data, pengolahan data untuk menjadi informasi, dan penyajian laporan.⁶ Romney dan Krismiaji mengartikan sistem informasi sebagai cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Kieso dalam bukunya *Akuntansi Intermediate*, mengartikan sistem informasi akuntansi sebagai sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁸ Dengan demikian bisa diambil pengertian bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pemrosesan data yang berupa transaksi keuangan perusahaan sebagai langkah dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Data akuntansi menjadi penting karena menyediakan catatan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat, dan berapa banyak uang terlibat. Data ini dapat dianalisis dalam berbagai cara untuk memenuhi Sebagian informasi manajemen. Adapun tujuan dari sistem informasi yaitu: pertama mendukung operasi sehari-hari. Kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban. Sedangkan manfaat dalam organisasi, sistem informasi akuntansi berfungsi mengumpulkan dan menyimpan, sumberdaya yang dipengaruhi oleh aktifitas-aktifitas dan pelaku, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen, menyediakan pengendalian yang memadai.

3. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut Azhar Susanto sistem informasi akuntansi memiliki tiga fungsi:⁹

a. Mendukung perusahaan aktivitas sehari-hari

Suatu perusahaan agar tetap bisa eksis, maka perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan. Transaksi akuntansi menghasilkan data akuntansi untuk diolah oleh sistem pengolahan transaksi (SPT)

2016), 14

⁶ Dwi Martani, dkk., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 60.

⁷ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) 16.

⁸ Donald E. Kieso, dkk., *Akuntansi Intermediate* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 72.

⁹ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bandung: Linggajaya, 2013), 8



yang merupakan bagian atau sub dari sistem informasi akuntansi, data-data yang bukan merupakan data transaksi akuntansi dan data transaksi lainnya yang tidak ditangani oleh sistem informasi lainnya yang ada di perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi diharapkan dapat melancarkan operasi yang disajikan perusahaan.

b. Mendukung proses pengambilan keputusan

Tujuan yang sama pentingnya dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan.

c. Membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan.

Setiap perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab yang penting adalah keharusan memberi informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau stakeholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analis keuangan, asosiasi industri atau bahkan publik secara umum. SIA yang baik dan efektif memungkinkan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan, seperti dalam hal:¹⁰

- 1) Banyaknya kas yang dimiliki Perusahaan
- 2) Besar saldo utang yang harus dilunasi Perusahaan
- 3) Banyaknya asset yang dimiliki Perusahaan
- 4) Besarnya laba yang dihasilkan Perusahaan
- 5) Besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada Perusahaan
- 6) Kinerja operasional perusahaan

d. Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem informasi yang efektif dan efisien didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup:¹¹

1) Keefektifan Biaya

Sistem akuntansi harus efektif biaya. Lebih besar manfaat informasi yang diberikan dari pada biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem tersebut.

2) Tingkat Kegunaan

Agar berguna, informasi harus dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan, tepat waktu, dan akurat. Pembuat sistem akuntansi harus mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pengetahuan berbagai macam pengguna sistem akuntansi tersebut.

¹⁰ Martani, dkk., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1*, 60.

¹¹ Jerry J. Weygandt, dkk., *Pengantar Akuntansi, Edisi 7* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 396



3) Fleksibilitas

Sistem akuntansi seharusnya dapat mengakomodasi berbagai macam pengguna dan mengubah informasi yang dibutuhkan. Sistem harus cukup fleksibel dalam memenuhi perubahan permintaan informasi yang dibutuhkan.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan dengan perjanjian. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹² Pengertian lain dari pembiayaan menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan UU No. tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut Slamet Wiyono *ba'I al-murabahah* adalah jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhum*) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembeli dan penjual pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dapat dilakukan tunai, Tangguh, ataupun dicicil. Oleh karena itu karakteristik utama dalam murabahah adalah pemberitahuan penjual kepada pembeli tentang harga jual barang yang terdiri atas harga pokok barang dan jumlah keuntungan serta biaya yang ditambah didalamnya. Dari buku ekonomi Islam suatu kajian kontemporer karanag. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibedakan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, Ulama Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biayanya tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua

¹² Veithzal Rivai Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.



biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayar kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.¹³

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayar kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak dapat membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayar langsung kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh sipenjual, mazhab maliki tidak membolehkannya. Mazhab yang keempat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Jika ditelaah dari pengertiannya. Penjual harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang, keuntungannya serta tambahan atas besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan barang tersebut.

Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan aturan islam), perlu dilakukan rukun jual beli, yaitu adanya.¹⁴

- a. Penjual (*ba'i*)
- b. Pembeli (*mustari'*)
- c. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*)
- d. Harga (*tsaman*) dan
- e. Serah terima (*ijab qobul*)

3. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 04/DSN_MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum murabahah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum murabahah dalam Lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut:
 - 1) Lembaga keuangan Syariah dan nasabah harus melakukan murabahah yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah islam.
 - 3) Lembaga keuangan Syariah membiayai Sebagian atau seluruh harga pembeli barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Lembaga keuangan Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Lembaga keuangan Syariah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 5) Lembaga keuangan Syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
 - 6) Lembaga keuangan Syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: MUI Pusat Edisi Ke 2, 2003), 55

¹⁴ Hertanto Widodo, *Panduan Praktisi Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Mizan, 1999), 24.



dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, Lembaga keuangan Syariah harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Lembaga keuangan Syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika Lembaga keuangan Syariah hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat kedatangan kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil bank dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta Kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pesanan dari nasabah murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikuti atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktivitas murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka menurunkan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selesai itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran berbeda. Dan dapat memberikan potongan apabila nasabah:



- 1) Mempercepat pembayaran cicilan.
- 2) Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan harus dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Bank dapat meminta kepada nasabah urun sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda



pembayaran. Denda tersebut berdasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu membuat nasabah lebih disiplin dalam kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dan yang berasal dari denda diperuntukkan sesuai dengan dana sosial (*qardhul hasan*)

4. Syarat Pembiayaan Murabahah

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, kegiatan penyaluran dana dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang beli nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- c. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- d. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat kedatangan kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
- f. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- g. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proposional.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan di BMT NU Jawa Timur cabang Bungatan Kabupaten Situbondo. yang beralamatkan di desa Bungatan pesisir, kecamatan Bungatan, kabupaten Situbondo. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan lahir dari berangkat dari sebuah kepribadian atas kondisi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Bungatan lahir dari berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Situbondo pada umumnya dan masyarakat kecamatan Bungatan pada khususnya dimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak stabil padahal masyarakat Bungatan memiliki etos kerja cukup tinggi.

Melihat kenyataannya terjadi di masyarakat kecamatan Bungatan Situbondo, Pengurus MWC (majelis wakil cabang) NU Bungatan merasa prihatin sehingga merasa perlu untuk membantu memikirkan ekonomi masyarakat. Berbagai ide yang muncul dalam musyawarah



masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, sehingga sering kali setiap pertemuan tidak dapat merumuskan kesimpulan yang kongkrit mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu ekonomi masyarakat. Faktor utama yang membuat pembahasan cukup sukar menemukan pemecahan solusi adalah kenyataan kemampuan MWC NU Bungatan dalam segi finansial sehingga banyak ide yang terbuang karena MWC NU Bungatan masih tidak memiliki kemampuan modal finansial.

Pengurus Direksi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur memberi solusi atau kebutuhan MWC NU Bungatan dalam memikirkan ekonomi masyarakat dengan tawaran kerja sama untuk membuka kantor cabanag di kecamatan Bungatan. Akhirnya seluruh pengurus MCN NU Bungatan langsung sepakat untuk menindak lanjuti tawaran tersebut dan segera melakukan kunjungan ke Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yaitu Kantor Pusat KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur, dalam kunjungan ini MWC NU Bungatan yang diwakili oleh Mahrus (Bletok), Darwis Qodir (Selowogo), Abdul Lasir (Patemon) H. Mahrus Shaleh (Selowogo) dan H. Piu (Selowogo). Dan hasil diskusi kerja sama antar Direksi KSPP Syari'ah dan pengurus MWC NU Jawa Timur Cabang Bungatan diresmikan untuk menjadi lembaga keuangan syari'ah dan mulai melayani untuk mengelola keuangan Masyarakat Bungatanpada khususnya dan Masyarakat Situbondo pada umumnya.

1. Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Cabang Di Bungatan Situbondo.

Dalam fakta yang dilapangan bahwa benar adanya penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Bungatan. Dalam melakukan penelitian lebih mendalam, salah satu yang harus dilakukan oleh penelitian lebih mendalam, salah satu yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan sebuah observasi terhadap objek yang akan di teliti. Tentunya berbeda beda setiap perbankan dalam melakukan suatu sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah, di BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan sendiri penerapannya sama seperti yang diterapkan di lembaga keuangan syariah yang lain, malalui keefetifan biaya, tingkat kegunaan, dan fleksibilitas.

a. Keefektifan Biaya

Sistem informasi akuntansi yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan dan data non keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga informasi tersebut menjadi keefektifan biaya yang ada di BMT NU JATIM cabang Bungatan.

b. Tingkat Kegunaan

Di dalam tingkat kegunaan terdapat beberapa metode, dan di BMT NU JATIM Cabang Bungatan menerapkan salah satumetode, yaitu dapat dimengerti, relevan, dapat di andalkan, tepat waktu, dan akurat.



c. Fleksibilitas

Merupakan dapat mengakomodasikan berbagai macam penggunaan dan mengubah informasi yang dibutuhkan jadi sistem harus cukup fleksibel dalam memenuhi perubahan permintaan informasi yang dibutuhkan.

2. Dampak Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Di BMT Jawa Timur Cabang Bungatan Terhadap Laporan Keuangan

Fakta yang terjadi dilapangan bahwa dengan diterapkan sitem informasi akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan dampaknya terhadap laporan keuangan yang ada di BMT NU tersebut ialah laporan keuangan yang ada disebuah perbankan merupakan hal yang sangat penting, karena laporan keungan yang ada di sebuah perbankan tersebut, hal tersebut sangat dirahasiakan oleh semua perbankan, hanya pihak tertentu yang bisa mengetahui tentang kondisi laporan keungan disetiap perbankan. Sebab dengan laporan keungan, sebuah perbankan akan dikatakn berhasil dalam memajukan sebuah perbankan jika laporan keuangannya terformat dengan baik. Jadi sangat baik sekali bahkan bermanfaat bagi laporan keungan yang ada di BMT NU Jawa Timur cabang Bungatan, karena dengan adanya sistem tersebut laporan keuangannya menjadi otomatis proses, melindungi data penting, efesiensi biaya operasional, jaminan informasi akurat, penyusunan laporan keuangan cepat.

KESIMPULAN

Dari hasil paparan data dan pembahasan di atas, dapat di simpulkan sebagai beriku:

1. Analisis sistem informasi akuntansi murabahah sangat bermanfaat bagi BMT NU Jawa cabang Bungatan yaitu efektifan biaya, tingkat kegunaan dan fleksibilitas.
2. Dampaknya yaitu sangat baik terhadap laporan keuangan yang ada di BMT NU JATIM cabang Bungatan sehingga dapat otomatis proses, melindungi data penting, efesiensi biaya operasional, jaminan informasi akurat, penyusunan laporan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bandung: Linggajaya, 2013)
- Donald E. Kieso, dkk., *Akuntansi Intermediate* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015)
- Dwi Martani, dkk., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Hertanto Widodo, *Panduan Praktisi Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Mizan, 1999), 24
- Martani, dkk., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1*, 60.



- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat),
- Koniyo A Kusri, *Tuntunan praktis membangun sistem informasi akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2007) 105.
- Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen YKPN, 2005),
- I Cenic Ardana dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)
- Jerry J. Weygandt, dkk., *Pengantar Akuntansi, Edisi 7* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Utari Dewi Dkk, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Metra Wacana Media, 2006)
- Veithzal Rivai Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: MUI Pusat Edisi Ke 2, 2003)